

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Wajib Pajak Strategis

Wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Thomas Sumarsan, 2017).

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (2), Wajib Pajak adalah badan atau orang pribadi, meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, dan pembayar pajak, yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak Strategis didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020, wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. **Wajib Pajak Strategis**

Adalah wajib pajak yang memiliki kontribusi penerimaan pajak yang besar yang dilihat melalui beberapa faktor maupun tolak ukur yang disesuaikan dengan KPP Pratama dan seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan

Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, dan KPP Madya.

2. Wajib Pajak Lainnya

Wajib Pajak pada KPP Pratama selain Wajib Pajak Strategis, baik yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum memilikinya.

Wajib Pajak Strategis pada KPP Pratama dilaksanakan oleh Kepala Kanwil DJP berdasarkan nota dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Atas dasar putusan penetapan Wajib Pajak Strategis oleh Kepala Kanwil DJP, Kepala KPP Pratama akan menetapkan Wajib Pajak Strategis yang diawasi oleh AR pada seksi pengawasan dan Konsultasi 1.

2.1.2 Kepatuhan

Kepatuhan Pajak menurut Gunadi (2013:94) dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa harus diadakan pemeriksaan, investigasi, ataupun peringatan yang dilayangkan petugas pajak baik berupa sanksi hukum maupun sanksi administrasi.

Selain itu, kepatuhan memiliki dua macam jenis, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Artinya wajib pajak akan mentaati seluruh kewajibannya secara formal dengan dasar ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dapat dicontohkan dengan wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh sebelum berakhirnya masa pelaporan pajak.

2. Kepatuhan Material

Artinya wajib pajak secara substansi akan menaati segala macam ketentuan material perpajakan yang meliputi keseluruhan isi dari undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga mencakup kepatuhan formal. Hal ini dapat dicontohkan dengan wajib pajak yang mengisi SPT Tahunan secara baik, benar, lengkap sehingga tidak akan terjadi suatu permasalahan baik di masa sekarang maupun di kemudian waktu.

2.1.3 Pengawasan

Pengawasan menurut Mardiasmo (2011:41) adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sovita dan Salsabilla (2018) menerangkan bahwa salah satu fungsi pengawasan Wajib Pajak untuk melakukan monitoring dan meningkatkan kewajiban perpajakan Wajib pajak sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengambil data, keterangan, ataupun bukti yang dilaksanakan oleh fiskus secara objektif dan juga profesional dengan berdasarkan standar pemeriksaan . Pemeriksaan juga dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap sistem pemungutan pajak secara self assesment system dimana fiskus akan menguji bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya di bidang perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, kegiatan pemeriksaan dan pengawasan untuk wajib pajak strategis akan diawali dengan melakukan tahapan penelitian secara komprehensif pada tahun pajak sebelumnya dan untuk tahun pajak yang berjalan di masa sekarang. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada SE-14/PJ/2018 mengenai Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak, SE-49/PJ/2016 mengenai Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi (SE-49/2016), dan SE-39/PJ/2015 mengenai Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. Sehingga, dapat dirumuskan tahapan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dikeluarkan oleh Tim Analisis berupa Laporan Hasil Analisis (LHA) atas Pemanfaatan Data keuangan, LHA Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, dan LHA yang bersumber dari Kanwil DJP.
2. Pemeriksaan, keberatan, maupun banding yang dihasilkan atas dasar penelitian yang dilakukan secara *mirroring*.
3. Penelitian yang dilakukan secara menyeluruh atas data internal maupun data eksternal.
4. penelitian yang didasarkan pada profil risiko yang dikeluarkan oleh Compliance Risk Management.
5. Petugas pajak yang melakukan kunjungan secara langsung ke lokasi wajib pajak berada.
6. Dilakukannya penelitian atas laporan keuangan wajib pajak.

Sehingga nantinya, KPP Pratama akan menindaklanjuti hasil penelitian Wajib Pajak Strategis ini dengan melakukan penyampaian usulan pemeriksaan dan penyampaian permintaan penjelasan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

2.1.4 Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2011:41), pemeriksaan pajak adalah serangkaian aktivitas untuk mencari, mengelola, mengumpulkan dan atau keterangan lainnya yang nantinya digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga terdapat tujuannya lainnya, yaitu digunakan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, DJP bisa melakukan pemeriksaan yang dilakukan pada Wajib Pajak untuk tujuan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak, mengatur lebih lanjut terkait pemeriksaan bagi Wajib Pajak Strategis. Tindak lanjut pengawasan bagi Wajib Pajak dapat meliputi pengusulan pemeriksaan dan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.

Pengusulan pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan petugas pajak yang meliputi penelitian Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material. Nantinya, pengusulan pemeriksaan ini dapat berupa:

- a. Pengusulan pemeriksaan tujuan lain,
- b. Pengusulan Pemeriksaan khusus berdasarkan data konkret,

- c. Pengusulan Pemeriksaan Khusus berdasarkan analisis risiko meliputi satu atau beberapa jenis pajak, dan/atau
- d. Pengusulan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko meliputi seluruh jenis pajak (*all taxes*).

Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan apabila Wajib Pajak memiliki indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang ditemukan oleh petugas pajak dalam melakukan pengawasan, maka atas dasar tersebut dapat dilakukan pemeriksaan terbuka. Pemeriksaan terbuka juga dapat dilakukan jika Wajib Pajak tidak mau untuk dilakukan pemeriksaan pajak.

2.1.5 Account Representative

Peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK.01/2021, Kementerian Keuangan mengubah tugas, tanggung jawab, syarat, dan jumlah AR pada KPP. Perubahan inilah yang menjadi salah satu bagian dari reorganisasi instansi vertikal di DJP. Melalui Peraturan Menteri ini, saat ini AR hanya memiliki fokus untuk melakukan pengawasan pajak.

Account Representative adalah petugas pajak di KPP yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan, memberikan pelayanan, serta konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wajib pajak. Wajib pajak strategis di KPP Pratama Depok Sawangan diawasi oleh *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I memiliki tugas:

1. Untuk melakukan pemetaan dan pendataan Wajib Pajak Strategis untuk objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak;

2. Menganalisis, dan melakukan penjabaran bagaimana target pencapaian penerimaan pajak untuk Wajib Pajak;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak serta memberikan edukasi maupun konsultasi pada Wajib Pajak;
4. Rekonsiliasi data dan juga dilakukan pengumpulan data untuk nantinya digunakan sebagai pendukung dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak Strategis;
5. Membuat alat keterangan dari hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan;
6. Menganalisis performa;
7. Melaksanakan pemeriksaan dengan kriteria tertentu;
8. Melaksanakan pemutakhiran terhadap data Wajib pajak strategis;
9. melakukan pemutakhiran data atas nilai objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak;
10. Melaksanakan tindak lanjut yang diterima dari Kantor Pusat.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membahas terkait pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang ada di KPP Pratama Pondok Aren dengan melakukan transparansi sehingga dapat menghasilkan faktor-faktor yang menjadi penentu dalam pengaruhnya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (Ambarwati:2019). Siat dan Toly (2013), dalam jurnalnya melakukan pengujian terhadap faktor-faktor kesadaran perpajakan, hukum pajak, sikap rasional, dan petugas pajak, dalam Penelitian ini menghasilkan beberapa faktor yang memiliki dampak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Emily et al (2020), dalam penelitiannya

mengungkapkan pengaruh atas pemeriksaan pajak, sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok Sawangan.

Dalam penelitian kali ini, penulis berfokus pada wajib pajak strategis yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Jika pada penelitian terdahulu dilakukan dengan melakukan uji analisis dan juga menilai variabel tertentu terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini memiliki fokus ke arah tinjauan penggalan potensi pajak dan pengawasan kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Depok Sawangan.